

**ANALISIS HUKUM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA JUDI
ONLINE STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI
RANTAUPRAPAT
(PUTUSAN NOMOR 771/PID. B/2024/PN RAP)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Ujian Akhir Untuk Memperoleh Sarjana (Strata I)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu**



DISUSUN OLEH :

TOMY PASARIBU

2102100042

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2025**

LEMBARAN PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA
JUDI *ONLINE* STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI
RANTAUPRAPAT (PUTUSAN NOMOR 771/PID.
B/2024/PN RAP)

NAMA : TOMY PASARIBU

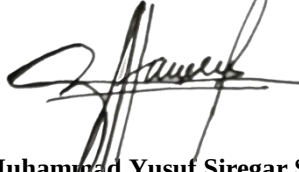
NPM : 2102100042

PRODI : ILMU HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal : 04 September 2025

PEMBIMBING I.



Dr. Muhammad Yusuf Siregar S.H., M.H.
NIDN : 0114038801

PEMBIMBING II.



Wahyu Simon Tampubolon S.H., M.H.
NIDN : 0116088902

**Disahkan oleh :
Dekan Fakultas Hukum**



RISDALINA, S.H., M.H.
NUPTK:6938742643230112

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA
JUDI *ONLINE* STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI
RANTAUPRAPAT (PUTUSAN NOMOR 771/PID.
B/2024/PN RAP)

NAMA : TOMY PASARIBU

NPM : 2102100042

PRODI : S1 – HUKUM

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal, 04 September 2025

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : Dr. Muhammad Yusuf Sir, SHi., M.H
NUPTK : 4646766667130292

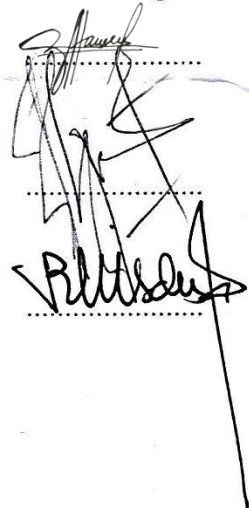
Penguji II (Anggota)

Nama : Maya Jannah, S.H., M.H
NUPTK : 9649761662230242

Penguji III (Anggota)

Nama : Risdalina, S.H., M.H.
NUPTK : 6938742643230112

Tanda Tangan

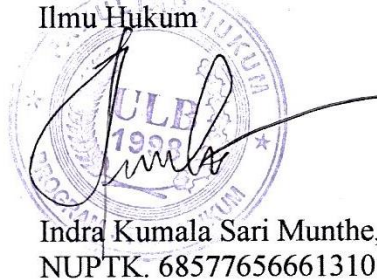


Rantauprapat, 04 September 2025

Dekan
Fakultas Hukum


Risdalina, S.H., M.H.
NIPTK. 6938742643230112

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Indra Kumala Sari Munthe, S.H., M.H.
NUPTK. 6857765666131082

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tomy Pasaribu

Npm : 2102100042

Program Studi : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul “**ANALISIS HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT (PUTUSAN NOMOR 771/PID. B/2024/PN RAP)**” adalah benar hasil karya saya sendiri, Karya Ilmiah ini sepenuhnya milik saya, semua informasi yang berasal dari penulis lain, kepada mereka telah diberikan penghargaan dengan mengutip sumber tersebut.

Oleh karena itu semua dalam Skripsi ini menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis, dan saya akan menanggung semua resiko yang terjadi berkaitan dengan Skripsi saya ini

Rantauprapat, 04 September 2025

Penulis



TOMY PASARIBU

NPM 2102100042

ABSTRAK

TOMY PASARIBU. NPM. 210200042. ANALISIS HUKUM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT (PUTUSAN NOMOR 771/PID.B/2024/PN.RAP). Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum, penerapan, serta pembuktian tindak pidana judi online dengan studi kasus Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN Rantauprapat. Judi online sebagai bentuk kejahatan siber diatur dalam Pasal 303 KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analisis kasus, dan studi pustaka. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana judi online. Kendala penegakan hukum meliputi keterbatasan teknologi forensik digital, sulitnya identifikasi pelaku lintas negara, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan regulasi, dan edukasi publik untuk mencegah serta memberantas judi online. Adapun pertimbangan hakim memutuskan lebih ringan dari tuntutan jaksa ialah karena terdapat hal-hal yang meringankan. Mengenai sanksi pidana yang diberikan kepada terdakwa lebih ringan dari penuntut jaksa karena adanya hal-hal yang meringankan yang didapatkan dalam persidangan, yaitu terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, serta terdakwa merasa bersalah dan mengakui dengan terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Tindak Pidana Judi Online, Putusan Nomor 771/Pid.B/2024PN-Rap

ABSTRACT

TOMY PASARIBU. NPM. 210200042. LEGAL ANALYSIS OF EVIDENCE OF ONLINE GAMBLING CRIMINAL ACTS CASE STUDY OF RANTAUPRAPAT DISTRICT COURT (DECISION NUMBER 771/PID.B/2024/PN.RAP). Thesis.

This study aims to assist in the legal regulation, provisions, and proof of online gambling crimes by studying the case of Decision Number 771/Pid.B/2024/PN Rantauprapat. Online gambling as a form of cybercrime is regulated in Article 303 of the Criminal Code, Law Number 7 of 1974, and Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions which has been amended by Law Number 19 of 2016. The research method used is normative juridical with a range of laws, case analysis, and literature studies. Data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials, then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the elements of the crime in Article 303 Paragraph (1) 1 in conjunction with Article 55 Paragraph (1) 1 of the Criminal Code were fulfilled, so the defendant was found guilty of committing the crime of online gambling. Obstacles to law enforcement include limited digital forensic technology, difficulty identifying transnational perpetrators, and low public legal awareness. This study recommends increasing the capacity of law enforcement officers, strengthening regulations, and providing public education to prevent and eradicate online gambling. The judge's decision to sentence the defendant less severely than the prosecutor's demand was based on mitigating circumstances. The defendant's sentence was lighter than the prosecutor's due to mitigating circumstances established during the trial, including his polite behavior during the trial, his prior convictions, his guilt, and his open admission of his actions, promising not to repeat them.

Keywords : Judge's Decision, Online Gambling Crime, Decision Number 771/Pid.B/2024PN-Rap

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat kasih karunia nya yang masih diberikan kepada kita, adapun judul Skripsi penulis adalah : **“ANALISIS HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT (PUTUSAN NOMOR 771/PID. B/2024/PN RAP)”**.

Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik sebagai salah satu syarat untuk tahap berikutnya yaitu skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S-1 guna meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Dengan mengingat segala kekurangan yang ada, penulis telah berusaha memaksimalkan untuk menulis dan menyelesaikan Skripsi ini sebaik mungkin. Namun penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih perlu disempurnakan lagi. Mohon para pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Dalam penulisan Skripsi ini merupakan hasil pemikiran penulis, yang juga termotivasi dari para rekan, sahabat, pembimbing maupun narasumber yang memberikan masukan dan saran proposal penulis untuk melengkapi data.

Pada kesempatan ini pula izinkan penulis dengan kerendahan hati dan rasa syukur menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Halomoan Nasution, SH. Selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu.

2. Bapak Assoc Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D. Selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Ibu Risdalina, S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.
4. Bapak Indra Kumalasari Munthe S.H.,M.H. Selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.
5. Bapak Dr. Muhammad Yusuf Siregar S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing I penulis, yang sudah membantu penulis dan memberikan banyak dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini sampai selesai.
6. Bapak Wahyu Simon Tampubolon S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing II penulis, yang sudah membantu penulis dan memberikan banyak dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini sampai selesai.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta para Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang telah banyak membantu dalam hal administrasi dan dalam segi informasi akademik untuk penulis.
8. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan tongkrongan yang menjadi tempat penghibur penulis dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
9. Kepada rekan-rekan Fakultas Hukum 2021, penulis juga ucapkan semangat berjuang meraih toga, tetap semangat dan jangan menyerah karna dibalik usaha yang kuat pasti ada pencapaian yang hebat.
10. Terkhusus kepada Ibunda terkasih L. Br. Silitonga dan Ayah (+) P. Pasaribu, serta keluarga yang selalu menjadi motivasi dan pemberi

11. semangat bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi bahkan sampai penulis wisuda.

Rantauprapat, 04 September 2025

Penulis



TOMY PASARIBU

NPM: 2102100042

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI	ii
PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pengertian Analisis.....	6
2.2 Pengertian Tindak Pidana.....	6
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli	6
2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	8
2.2.3 Jenis-jenis Tindak Pidana	9
2.3 Pengertian Media Sosial.....	10
2.3.1 Jenis-jenis Media Sosial.....	11
2.4 Pemidanaan	12
2.4.1 Pengertian Pemidanaan	12
2.4.2 Jenis-jenis Pidana dan Pemidanaan Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).....	13
2.5 Perjudian <i>Online</i>	16
2.5.1 Pengertian Perjudian <i>Online</i>	16
2.5.2 Pelaku Judi <i>Online</i>	17
2.5.3 Faktor Penyebab Terjadinya Judi <i>Online</i>	19
2.5.4 Peraturan Mengenai Judi <i>Online</i>	20

2.6 Tinjauan tentang Pembuktian.....	22
2.6.1 Sistem Pembuktian.....	22
2.6.2 Macam-macam Alat Bukti	25
2.6.3 Pembuktian Kasus <i>Cybercrime</i>	26
2.6.3.1 Pengertian Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik	27
2.6.3.2 Pembuktian Kasus <i>Cybercrime</i>	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1. Jenis Penelitian	29
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian	29
3.3. Data dan Sumber Data.....	30
3.4. Metode Pendekatan.....	31
3.5. Alat Pengumpul Data.....	32
3.6. Analisis Data.....	32
BAB IV PEMBAHASAN.....	33
4.1 Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Judi Online	33
4.2 Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online	
Berdasar Pada Putusan Nomor : 771/Pid.B/2024/PN.Rap.....	37
4.2.1 Posisi Kasus	38
4.2.2 Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	40
4.2.3 Putusan Hakim Dalam Perkara Judi Online Register Perkara	
Nomor 771/Pid.B/2024/PN-RAP.....	44
4.3 Analisis Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana	
Judi Online Berdasarkan Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN-RAP.....	46
4.3.1 Pertimbangan Majelis Hukum.....	47
4.3.2 Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Putusan	
Nomor 771/Pid.B/2024/PN-RAP.....	53
BAB V KESIMPULAN.....	52
5.1 Kesimpulan	52
5.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55